PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

BUPATI BLORA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor76 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Nomor Seri D 20);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;

c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;

d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;

f. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Daerah;

g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Blora;

h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;

i. Pemerintahan Desa adalah kegitan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

k. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau selanjutnya disebut lembaga kemasyarakatan adalah suatu lembaga yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

l. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah, Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

m. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;

n. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan;

o. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK;

p. Karang Taruna adalah wadah dan pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan;

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LKMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lain sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat.

(3) Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas prakarsa masyarakat .

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara sebagai pengurus harian dan Seksi-seksi dan atau dengan sebutan lain sebagai pengurus pleno.

(2) Jumlah pengurus harian dan pengurus pleno disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 4

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Pemuka dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan setempat.

(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan.

(3) Masa kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan/pelantikan.

(4) Kepala Desa, Pamong Desa dan BPD serta Perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 5

(1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kerjasama dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dan berkelanjutan.

(2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan BPD adalah membantu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara memberikan masukkan, pertimbangan dan saran, sedangkan BPD menampung aspirasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(3) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

(4) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan antar Desa/Kelurahan bersifat kerjasama yang saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang bersifat lokal serta secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 7

LKMD mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;

b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya LKMD mempunyai fungsi :

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa /Kelurahan;
b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/ Kelurahan;

Pasal 9

RT mempunyai tugas :

a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah Desa/Kelurahan;
b. Memelihara kerukunan hidup warga;
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian antar warga;
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

Pasal 11

RW mempunyai tugas :

a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
b. Membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di Desa/Kelurahan;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas RW mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah;

Pasal 13

Tim Penggerak PKK mempunyai tugas :

a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-pragram kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
c. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitas kepada TP PKK/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan Penyantun TP PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP PKK setingkat diatasnya;
e. Mengadakan pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksnaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan peraturan/ketentuan lain yang berlaku;

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi :

a. Penyuluhan, pemotivasian dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan;
b. Perencanaan, Pemfasilitasian, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbing Gerakan PKK;

Pasal 15

(1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, baik secara prefentif, rehabilitatif maupun pengembangan bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan.
(2) Karang Taruna mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Hak Lembaga Kemasyarakatan :
    a. Berhak mendapat bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kemampuan Desa/Kelurahan;
    b. Berhak menggunakan kelengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama;
(2) Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan :
    a. Menyampaikan saran dan pertimbangan yang mendorong atas kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat serta menjembatani hubungan antar masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah;

c. Mengusahakan terselenggaranya koordinasi, singkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;

d. Mengusahakan dan mendorong terpenuhinya kebutuhan utama masyarakat, peningkatan perluasan kerja dan pemerataan pendapatan;

e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis kegiatan organisasi kepada Kepala Desa/Kelurahan;

f. Melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat organisasi kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk penyelesaian lebih lanjut;

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 17

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. Bantuan Pemerintah Daerah;
c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
d. Bantuan Pemerintah Pusat;
e. Iuran Anggota; dan
f. Bantuan lain-lain yang sah;

BAB VII

FASILITAS

Pasal 18

Lembaga Kemasyarakatan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) LKMD, RT, RW, PKK dan Karang Taruna serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam penyusunan Peraturan Desa / Keputusan Lurah mengenai Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 28 Juni 2002

BUPATI BLORA,

Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Drs. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002
NOMOR 26 SERI E NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disusun Peraturan Daerah ini dengan berpedoman kepada Pasal 43. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan syarat–syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan bagi Perangkat Kelurahan.

Sedangkan kedudukannya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/ Kelurahan membantu Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain : LKMD, RT, RW,PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan, oleh karena itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Pengurus Pleno adalah Pengurus yang lengkap.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan.
Pemuka adalah orang yang menjadi pemimpin, atau panutan

Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan Persetujuan Pemerintah Desa adalah Persetujuan Kepala Desa dengan sepengetahuan BPD

Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 huruf c : Yang dimaksud di Wilayahnya adalah lingkungan kerja RT.
Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 huruf a : Yang dimaksud di Wilayahnya adalah lingkungan kerja RW.

Pasal 11 huruf b
s/d Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (2) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan daerah adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Pasal 21 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...18.....